



PUTUSAN

Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rori Riansa Bin Mawardi Lubis;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 30 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tepo Gg. Gading RT. 09 Kel. Karang Joang
Kec. Balikpapan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Rori Riansa Bin Mawardi Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa di persidnagan didmappingi Penasihat Hukumnya : **POSBAKUMADIN** beralamat kantor di Perumahan Pondok Kayu Agung Blok BAA Nomor 48 RT 13 Kelurahan Sungai Nangka Kota Balikpapan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RORI RIANSA Bin MAWARDI LUBIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RORI RIANSA Bin MAWARDI LUBIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu seberat brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram atau netto 0,13 (nol koma tiga belas) gramDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa RORI RIANSA Bin MAWARDI LUBIS pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 11.15 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan AW Syahrani Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar siang hari Terdakwa RORI RIANSYA Bin MAWARDI LUBIS merasa ingin menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa memutuskan untuk pergi daerah Gunung Bugis untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 10.45 Wita Terdakwa tiba di sebuah tempat yang berada di sebelah gang yang terletak disamping sebuah tempat yang terlihat seperti tempat pengumpulan besi tua yang berlokasi di daerah Gunung Bugis, kemudian Terdakwa menghampiri seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak Terdakwa ketahui namanya kemudian berkata kepada Terdakwa "beli berapa po?" lalu dijawab oleh Terdakwa "lima belas Po Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" sambil menyerahkan uang pembelian sabu senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang tersebut dan seseorang tersebut berkata "tunggu sini 5 menit" setelah itu seseorang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, beberapa saat kemudian seseorang tersebut kembali menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dan lalu Terdakwa terima, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian sekitar pukul 11.15 Wita saat Terdakwa berada di pinggir jalan bertempat dijalan AW Syahrani Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang ternyata merupakan petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di tempat tersebut terdapat seseorang yang menguasai narkotika jenis sabu, lalu mengamankan Terdakwa dan Terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) paket sabu milik dari genggam tangan kanan Terdakwa, lalu petugas berkata "dimana tadi barang nya?" dan Terdakwa jawab "dibawah" kemudian petugasmengamankan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa jatuhkan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa diketahui Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu didaerah Gunung Bugis sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dalam dua minggu Terdakwa membeli sebanyak satu kali atau sebulan dua kali, dan setiap

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu selalu dengan orang yang berbeda.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 132/10959.BAP/VII/2023 pada tanggal 10 Juli 2023, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) bungkus sabu +pembungkus	0,33 gram	0,20 gram	0,13 gram

- Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : LS34DG/VII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim pada tanggal 28 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa Ir. Wahyu Widodo terhadap sampel barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,2094 gram milik Terdakwa RORI RIANSA Bin MAWARDI LUBIS adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif methamphetamine terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.
- Bahwa Terdakwa RORI RIANSA Bin MAWARDI LUBIS menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa diamankan petugas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau Kedua:

- Bahwa ia Terdakwa Terdakwa RORI RIANSA Bin MAWARDI LUBIS, pada waktu tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar siang hari Terdakwa RORI RIANSA Bin MAWARDI LUBIS merasa ingin menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa memutuskan untuk



pergi daerah Gunung Bugis untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 10.45 Wita Terdakwa tiba di sebuah tempat yang berada di sebelah gang yang terletak disamping sebuah tempat yang terlihat seperti tempat pengumpulan besi tua yang berlokasi di daerah Gunung Bugis, kemudian Terdakwa menghampiri seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak Terdakwa ketahui namanya kemudian berkata kepada Terdakwa "beli berapa po?" lalu dijawab oleh Terdakwa "lima belas Po Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" sambil menyerahkan uang pembelian sabu senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang tersebut dan seseorang tersebut berkata "tunggu sini 5 menit" setelah itu seseorang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, beberapa saat kemudian seseorang tersebut kembali menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dan lalu Terdakwa terima, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian sekitar pukul 11.15 Wita saat Terdakwa berada di pinggir jalan bertempat di jalan AW Syahrani Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang ternyata merupakan petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di tempat tersebut terdapat seseorang yang menguasai narkotika jenis sabu, lalu mengamankan Terdakwa dan Terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) paket sabu milik dari genggam tangan kanan Terdakwa, lalu petugas berkata "dimana tadi barang nya?" dan Terdakwa jawab "dibawah" kemudian petugasmengamankan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa jatuhkan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 132/10959.BAP/VII/2023 pada tanggal 10 Juli 2023, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) bungkus sabu +pembungkus	0,33 gram	0,20 gram	0,13 gram

- Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : LS34DG/VII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim pada tanggal 28 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksaan Ir. Wahyu Widodo terhadap



sampel barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,2094 gram milik Terdakwa RORI RIANSA Bin MAWARDI LUBIS adalah benar positif narkoba dengan bahan aktif methamphetamine terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.

- Bahwa Terdakwa RORI RIANSA Bin MAWARDI LUBIS dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa diamankan petugas.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EKO IRWANTO bin SUMANTRI**, nomor identitas:-, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Anjungan 2 Februari 1981, pekerjaan: Polri (Satpolair Polresta Balikpapan), agama: Islam, alamat: Aspol Polresta Balikpapan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dlam berkas perkara ini;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi SUTARSO bersama tim terhadap Terdakwa RORI RIANSA Bin MAWARDI LUBIS pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 11.15 Wita bertempat di Jalan AW Syahrani Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan
- Bahwa benar awal mulanya sebelum melakukan penangkapan saksi terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba, kemudian petugas menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket seberat netto 0,13 (nol koma tiga belas) pada penguasaan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak memiliki surat Ijin atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas penguasaan Narkotika Gol. I bukan tanaman.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. **SUTARSO bin PARTOWIYO**, nomor identitas:-, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Sragen /27 Maret 1979, pekerjaan: Polri (Satpolair Polresta Balikpapan), agama: Islam, alamat: Aspol Polresta Balikpapan; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi EKO IRWANTO bersama tim terhadap Terdakwa RORI RIANSAN Bin MAWARDI LUBIS pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 11.15 Wita bertempat di Jalan AW Syahrani Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan
- Bahwa benar awal mulanya sebelum melakukan penangkapan saksi terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika, kemudian petugas menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket seberat netto 0,13 (nol koma tiga belas) pada penguasaan Terdakwa
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak memiliki surat Ijin atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas penguasaan Narkotika Gol. I bukan tanaman.
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tidak ada izin dair yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 11.15 Wita bertempat di pinggir jalan beralamat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan AW Syahrani Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

- Bahwa benar Terdakwa diamankan petugas karena kedapatan menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar saat diamankan petugas menemukan 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa yang Terdakwa jatuhkan dari genggam tangan kanan Terdakwa ketika polisi memberhentikan Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil dengan panggilan "Po" pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 10.45 WITA di sebuah gang yang terletak disamping sebuah tempat yang terlihat seperti tempat pengumpulan besi tua yang berada di daerah Gunung Bugis seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan.
- Bahwa benar saat diamankan petugas Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu.;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu seberat brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram atau netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah RORI RIANSA Bin MAWARDI LUBIS lengkap dengan segala identitasnya. Dimana diketahui selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dipandang mereka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum.;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa RORI RIANSA Bin MAWARDI LUBIS sendiri, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan narkotika jenis sabu diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Bpp



pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar siang hari Terdakwa RORI RIANSYA Bin MAWARDI LUBIS merasa ingin menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa memutuskan untuk pergi daerah Gunung Bugis untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 10.45 Wita Terdakwa tiba di sebuah tempat yang berada di sebelah gang yang terletak disamping sebuah tempat yang terlihat seperti tempat pengumpulan besi tua yang berlokasi di daerah Gunung Bugis, kemudian Terdakwa menghampiri seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak Terdakwa ketahui namanya kemudian berkata kepada Terdakwa "beli berapa po?" lalu dijawab oleh Terdakwa "lima belas Po Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" sambil menyerahkan uang pembelian sabu senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang tersebut dan seseorang tersebut berkata "tunggu sini 5 menit" setelah itu seseorang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, beberapa saat kemudian seseorang tersebut kembali menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dan lalu Terdakwa terima, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian sekitar pukul 11.15 Wita saat Terdakwa berada di pinggir jalan bertempat dijalan AW Syahrani Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang ternyata merupakan petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di tempat tersebut terdapat seseorang yang menguasai narkotika jenis sabu, lalu mengamankan Terdakwa dan Terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) paket sabu milik dari genggam tangan kanan Terdakwa, lalu petugas berkata "dimana tadi barang nya?" dan Terdakwa jawab "dibawah" kemudian petugasmengamankan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa jatuhkan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : LS34DG/VII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim pada tanggal 28 Juli 2023 yang



ditanda tangani oleh dengan pemeriksa Ir. Wahyu Widodo terhadap sampel barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,2094 gram milik Terdakwa RORI RIANSA Bin MAWARDI LUBIS adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif methamphetamine terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu: Kesatu: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwana alternatif tersebut Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur : **Setiap orang ;**
2. Unsur : **yang tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. Unsur : **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Setiap orangl:

Setiap orang adalah subjek hukum manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang suku, ras, agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah RORI RIANSA Bin MAWARDI LUBIS lengkap dengan segala identitasnya. Dimana diketahui selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dipandang mereka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur : Yang tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa RORI RIANSA Bin MAWARDI LUBIS sendiri, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan narkotika



jenis sabu diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur : memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Bahwa karena Unsur ini bersifat Alternatif maka apabila salah satu elemen unsur saja terbukti maka telah memenuhi unsur tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri.

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar siang hari Terdakwa RORI RIANSA Bin MAWARDI LUBIS merasa ingin menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa memutuskan untuk pergi daerah Gunung Bugis untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 10.45 Wita Terdakwa tiba di sebuah tempat yang berada di sebelah gang yang terletak disamping sebuah tempat yang terlihat seperti tempat pengumpulan besi tua yang berlokasi di daerah Gunung Bugis, kemudian Terdakwa menghampiri seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak Terdakwa ketahui namanya kemudian berkata kepada Terdakwa "beli berapa po?" lalu dijawab oleh Terdakwa "lima belas Po Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" sambil menyerahkan uang pembelian sabu senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang tersebut dan seseorang tersebut berkata "tunggu sini 5 menit" setelah itu seseorang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, beberapa saat kemudian seseorang tersebut kembali menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dan lalu Terdakwa terima, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian sekitar pukul 11.15 Wita saat Terdakwa berada di pinggir jalan bertempat dijalan AW Syahrani Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang ternyata merupakan petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di tempat tersebut terdapat seseorang yang menguasai narkotika jenis sabu, lalu mengamankan Terdakwa dan Terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) paket sabu milik dari



genggaman tangan kanan Terdakwa, lalu petugas berkata "dimana tadi barang nya?" dan Terdakwa jawab "dibawah" kemudian petugas mengamankan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa jatuhkan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : LS34DG/VII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim pada tanggal 28 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa Ir. Wahyu Widodo terhadap sampel barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,2094 gram milik Terdakwa RORI RIANSA Bin MAWARDI LUBIS adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif methamphetamine terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.;

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket sabu seberat brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram atau netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram

Maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RORI RIANSA Bin MAWARDI LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa RORI RIANSA Bin MAWARDI LUBIS dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sleuruhnya dair pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dlam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu seberat brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram atau netto 0,13 (nol koma tiga belas) gramDirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu** tanggal **6 Desember 2023** oleh kami, Annender Carnova, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Ennierlia Arientowaty, S.H. , Surya Laksemana, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Soraya, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Surya Laksemana, S.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH.